

## BAB 1V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah :

1. Bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Sawahlunto adalah dengan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Dewan Perwakilan daerah Kota Sawahlunto pada 2015 telah menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah 7 (tujuh)
2. Adapun kendala-kendala masyarakat dalam partisipasi pembentukan peraturasn daerah kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015, penulis mencoba mengelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk faktor dalam pembentukan Peraturan Daerah, yaitu :
  1. Persoalan teknik pembentukan Rancangan Peraturan daerah.
  2. Anggaran Dana Pembentukan Peraturan daerah.
  3. Kegiatan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
  4. Persetujuan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Dan faktor dari Masyarakat Sawahlunto yaitu :

1. Penerapan Rancangan Peraturan Daerah didalam Masyarakat.
2. Rapat dengar pendapat (*Hearing*).

#### B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Agar dalam pembentukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto harus lebih mengutamakan Partisipasi Masyarakat Kota Sawahlunto.
2. Agar dalam anggaran dan Pembentukan Peraturan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto harus transparan. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat Kota Sawahlunto dalam pemakaian anggaran daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.
3. Agar Pemerintah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto segera memberikan Sosialisasi kepada masyarakat Kota Sawahlunto apabila sudah ada Peraturan Daerah yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilann Rakyat Daerah Kota sawahlunto, sehingga masyarakat mengetahui Peraturan Daerah yang telah diberlakukan.

